

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 42/Pid.B/2020/PN Lsm)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FADHIL FEBRIANSYAH SAUTA

NIM. 190106099

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 42/Pid.B/2020/PN Lsm)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FADHIL FEBRIANSYAH SAUTA


NIM. 190106099


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197011091997031001


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 42/Pid.B/2020/PN Lsm)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 13 April 2023 M
22 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Sekretaris,




T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203212009121005


Penguji II,



Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: 1

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhil Febriansyah Sauta
NIM : 190106031
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Maret 2023
Yang menyatakan


Fadhil Febriansyah Sauta

ABSTRAK

Nama : Fadhil Febriansyah Sauta
NIM : 190106099
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm)
Tanggal Sidang : 13 April 2023
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian dengan Kekerasan, Putusan*

Judul penulisan skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm) Adapun tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif. Kedua, untuk menganalisis ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan berdasarkan putusan nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yuridis normatif merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dipraktikkan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu guna mengemukakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kasus dalam putusan yang melalui data primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa literatur pustaka, perbandingan putusan, dan hasil wawancara. Hasil penelitian berupa perbedaan yang terdapat pada putusan nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm merupakan nomenklatur yang sama-sama berada dalam satu pasal dengan diberikan ancaman hukuman yang sama. Kekerasan dan ancaman kekerasan hanya bersifat alternatif dalam pasal pencurian, sehingga apa yang menjadi perbedaan tidak menjadi masalah, dan jika memang adanya kesalahan penulisan, tetap tidak menimbulkan efek hukum sebab unsur dari pasal yang didakwakan juga sudah terpenuhi. Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana sebab hakim tidak salah dalam menjatuhkan putusan tersebut walaupun adanya tidak kesempurnaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, bahkan kasih sayang-Nya yang tiada henti-hentinya kepada kita semua, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau telah mengubah akhlak manusia yang dahulunya jahiliah menjadi berakhlak karimah dan berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak oleh sebab itu, dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Siti Mawar, M.A selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul SH, MH. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arah dan bimbingannya kepada penulis selama proses penyelesaian penelitian ini.

4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Sabaruddin, S.Ag. M.Sos. dan Ibunda Lisrini Utami S.Sos., serta kepada Abang Fathur Ramadhani Sauta, dan adik Filzah Amalina Sauta, yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
5. kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana Rilynn, Razaz, Gibsy, Brokhool, Haves, Ersas, Rafly, Idris, Reza, Khairul, Iqbal, teman-teman penulis lainnya, maupun dari program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga sangat berharap semoga skripsi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 22 Maret 2023

Penulis,

Fadhil Febriansyah Sauta

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------------|---|------------|---|----------|
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamz ah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U | U |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|---------|-----------------------|----------------|---------|
| ◌َ◌ِ... | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| ◌َ◌ُ... | <i>fathah dan wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

| | |
|----------|------------------|
| كَتَبَ | - <i>kataba</i> |
| فَعَلَ | - <i>fa'ala</i> |
| ذَكَرَ | - <i>zūkira</i> |
| يَذْهَبُ | - <i>yazhabu</i> |
| سُئِلَ | - <i>su'ila</i> |
| كَيْفَ | - <i>kaifa</i> |
| هَؤُلَ | - <i>haulā</i> |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|---|-----------------|---------------------|
| ...أ...إ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| ...يِ | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | <i>dammah</i> dan <i>wāu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قَتَلَ - *qāla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*

- *rauḍ atul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnatul al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعِمُّ - *nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf

qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|--------------|-----------------------|
| الرَّجُلُ | - <i>ar-rajulu</i> |
| السَّيِّدَةُ | - <i>as-sayyidatu</i> |
| الشَّمْسُ | - <i>asy-syamsu</i> |
| القَلَمُ | - <i>al-qalamu</i> |
| البَدِيعُ | - <i>al-badī'u</i> |
| الْجَلَالُ | - <i>al-jalālu</i> |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-------------|----------------------|
| تَأْخُذُونَ | - <i>ta' khuzūna</i> |
| التَّوَّءُ | - <i>an-nau'</i> |
| شَيْءٍ | - <i>syai'un</i> |
| إِنَّ | - <i>inna</i> |
| أُمِرْتُ | - <i>umirtu</i> |
| أَكَلٌ | - <i>akala</i> |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | |
|--|---|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | - <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i> |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul Khalīl</i> |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ | - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i> |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا | - <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i> |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|--|--|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
| إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعَّ لِلنَّاسِ | - <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i> |
| لَلَّذِي بِيَكَّةٍ مُّبَارَكَةً | - <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i> |
| وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ | - <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i> |

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | i |
| LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| TRANSLITERASI | vi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Penjelasan Istilah | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 14 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| 1. Pendekatan penelitian | 15 |
| 2. Jenis penelitian..... | 16 |
| 3. Sumber data | 17 |
| 4. Teknik pengumpulan data | 17 |
| 5. Objektivitas dan validitas data | 17 |
| 6. Teknik analisis data..... | 18 |
| 7. Pedoman penulisan | 18 |
| G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN..... | 19 |
| | |
| BAB DUA : PENGATURAN SANKSI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN | 21 |
| A. Pencurian | 21 |
| 1. Pengertian pencurian..... | 21 |
| 2. Unsur-unsur pencurian..... | 24 |
| B. Kekerasan | 29 |
| 1. Pengertian Kekerasan..... | 29 |
| 2. Jenis kekerasan | 32 |
| C. Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Perundang-Undangan..... | 33 |
| D. Pertanggungjawaban Pidana | 36 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... | 36 |
| 2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana | 38 |

| | |
|--|----|
| E. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Islam | 42 |
|--|----|

| | |
|--|-----------|
| BAB III : PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALISIS KETEPATAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 42/Pid.B/2020/PN. Lsm..... | 48 |
| A. Kasus Putusan Nomor 42/pid.b/2020/Pn. Lsm..... | 48 |
| B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan Berdasarkan Putusan Nomor 42/pid.b/2020/pn. Lsm | 51 |
| C. Analisis Putusan Nomor 42/pid.b/2020/Pn. Lsm..... | 61 |
| BAB IV : PENUTUP | 48 |
| A. Kesimpulan | 48 |
| B. Saran | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN..... | 73 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat, seperti halnya sebagai dua sisi daripada satu mata uang. Susah untuk menjelaskan, jika adanya masyarakat tanpa disertai adanya suatu ketertiban.

Ketertiban dalam masyarakat akan dijumpai dengan berbagai macam pedoman, patokan atau ukurannya masing-masing, baik dalam hal berperilaku ataupun bersikap dalam kehidupan sosial, dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar sesama, peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur untuk menjamin ketertiban dalam bermasyarakat itulah yang disebut hukum. hukum ini merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, yang diperintahkan maupun yang dilarang. Sederhana saja, dapat diketahui hukum itu ada atau tidak bilamana telah dilanggar, yakni pada waktu berhadapan dengan polisi, jaksa dan hakim, terlebih pula jika seseorang tersebut telah berada di dalam penjara.¹

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menjadi penyebab timbulnya pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan oleh suatu hal yang mana tidak ada hal yang bersangkutan dengan dirinya, sebab adanya perbuatan maka munculnya

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980), hlm. 35.

pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi sebab adanya unsur kesalahan sebagai unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan agar orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

dalam mempertanggungjawabkan seseorang pada hukum pidana bukan berarti tentang sah atau tidaknya menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, melainkan juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempat tersebut seseorang meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat. Biasanya kejahatan kerap terjadi dengan berbagai latar belakang, misalnya karena faktor ekonomi. Seseorang dapat berlaku nekat mencuri karena alasan tidak ada biaya untuk hidup, pengangguran atau bahkan memang berawal dari kebiasaan buruk mereka dengan kondisi keuangan yang kurang bahkan pengangguran menjadikan mereka melakukan tindak pidana, khususnya pencurian. Kasus pencurian dengan kekerasan sudah semakin meresahkan masyarakat, khususnya kepada para perempuan yang dianggap lemah untuk melawan.

Tindak pidana pencurian tercantum dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah dikelompokkan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian termasuk salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya. Salah satu tindak pidana pencurian yang kerap kali terjadi adalah pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Di mana pencurian dengan hukuman penjara selamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan

bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Hukuman paling lama dua belas tahun dijatuhkan jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Kemudian jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang secara bersekutu atau lebih, jika masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupun pakaian palsu, dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat. Hukuman ancaman pidana paling lama lima belas tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.²

Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memang suatu perilaku yang membuat masyarakat ketakutan untuk melintasi di jalan yang sepi terutama pada malam hari. Masyarakat menganggap kekerasan dengan pencurian yang dimaksud sering digambarkan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang melanggar norma hukum, seperti memukul dengan benda tajam atau dengan segala macam senjata, Seperti halnya mereka menganggap kejahatan lainnya yang dilakukan dengan kekerasan. Makna kekerasan dalam pencurian, KUHP sudah mengaturnya tersendiri, namun kekerasan yang dimaksud tidak di jelaskan bagaimana bentuk kekerasan tersebut, hanya saja KUHP menjelaskan kekerasan dalam pencurian dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh RIZKY AULIA PUTRA Bin SOFYAN umur 22 tahun,

²Tim Permata Press, *Himpunan Kitab UU KUHP, KUHP, KUHPper*, (Permata press; 2019, hlm. 94-95.

tempat kejadian perkara di jalan Medan-Banda Aceh Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Dengan kronologi terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan Medan-Banda Aceh Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe yang bertujuan untuk melakukan sebuah pencurian di jalanan. Kemudian terdakwa melihat satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki sedang berboncengan dengan seorang perempuan, terdakwa langsung mengikuti dan memepet sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung menarik paksa sebuah tas yang dikenakan oleh si korban perempuan dan terjadi tarik menarik secara paksa sehingga tas tersebut terlepas dari bahu korban dan terdakwa pun langsung berbalik pergi setelah mendapatkan tas tersebut yang berisikan handphone, dompet dan barang penting lainnya.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa RIZKY AULIA PUTRA Bin SOFYAN dalam putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lsm merupakan tindak pidana pencurian yang dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dikarenakan melanggar pasal 365 ayat (2) KUHP, yakni pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dan perbuatan tersebut dilakukan di jalan umum.³

Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

³Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm, <https://putusan3.Mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeccf414924438c898e30393339343>.html, diakses Pada Tanggal 15 Juni 2022, Pukul 21.30 WIB.

bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan ancaman kekerasan” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Terdapat perbedaan nomenklatur pada amar putusan dan pada pertimbangan yang mana pada amar putusan hakim menyatakan terdakwa dengan sah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan sedangkan dalam pertimbangannya atas kronologi yang terjadi bahwasanya unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas terdakwa melakukan tarik menarik tas secara paksa namun tidak ada pernyataan bahwasanya terdakwa sampai mengeluarkan kata-kata atau perilaku yang sering dianggap sebagai ancaman kekerasan, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis memilih judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm)**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif?
2. Bagaimana ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan (Analisis Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif.
2. Untuk menganalisis ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan berdasarkan putusan nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm.

D. PENJELASAN ISTILAH

1. Pertanggungjawaban pidana

Secara umum tanggung jawab hukum dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu menurut cara yang ditentukan dan tidak melanggar dari peraturan yang ada. Purbacaraka mengatakan bahwasanya tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Setiap melakukan suatu kewajiban maupun dalam setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan maksimal maupun tidak pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Sugeng Istanto mendefinisikan pertanggungjawaban yaitu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁴ Lebih lanjut, Titik Triwulan menegaskan bahwasanya pertanggungjawaban hukum itu haruslah mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang

⁴Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 77

menciptakan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵

Konsep tanggung jawab hukum merupakan konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum, seseorang akan bertanggungjawab secara hukum karena perbuatan tertentu atau seseorang tersebut akan memikul tanggung jawab hukum karena dia bertanggungjawab atas segala sanksi bila perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar. Tanggung jawab hukum dapat diklasifikasikan terhadap dua jenis yaitu; pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggung jawaban individu merupakan sebuah tanggung jawab kepada seseorang yang melakukan pelanggaran dengan dirinya sendiri. Sedangkan pertanggungjawaban kolektif yaitu tanggung jawab seseorang individu terhadap suatu pelanggaran yang diperbuat oleh orang lain.⁶

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang pada hukum pidana bukan berarti tentang sah atau tidaknya menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, melainkan juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempat tersebut meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam membahas pertanggungjawaban hukum pidana, tidaklah dapat diloloskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Salah satunya adalah keadilan, sehingga penjelasan tentang pertanggungjawaban hukum pidana akan memberikan bentuk yang lebih

⁵Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet. 1 (Jakarta: Prestasi Pustakaarya, 2010), hlm. 48

⁶Ibid.

jelas. Pertanggungjawaban yang menjadi sebagai soal hukum pidana akan terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁷

Dapat dikatakan bahwa, terjadinya pertanggungjawaban hukum pidana disebabkan karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan oleh suatu hal yang mana tidak ada hal yang bersangkutan dengan dirinya, karena adanya perbuatan maka timbulnya pertanggungjawaban. Begitu halnya dengan pertanggungjawaban pada hukum pidana, orang tidak bisa dituntut untuk mempertanggungjawabkan pidana jika ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Tegasnya, pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya unsur kesalahan sebagai unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan agar orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Sudarto sebagaimana dikutip Hanafi Armani dan Mahrus Ali mengatakan bahwa dapat dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut didapati rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah. Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸

⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.10.

⁸Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 22.

2. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana merupakan orang atau kelompok yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dorongan pihak ketiga. Seperti halnya yang diterangkan oleh Barda Nawawi Arief bahwasanya “tindak pidana secara umum dapat dimaknai sebagai perilaku yang melawan hukum termasuk secara formal maupun secara materiil”.⁹

Orang yang dapat ditunjukkan sebagai pelaku tindak pidana dapat dicirikan dalam beberapa macam, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri guna melancarkan tujuannya dalam suatu perilaku tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Mengadakan suatu tindak pidana yang dibutuhkan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang berbuat dan orang yang menyuruh perbuatan tersebut, jadi bukan hanya pihak pertama yang melakukan tindak pidana tersebut, namun ada bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

⁹Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984), hlm. 37.

- d. Orang yang mempergunakan atau menyelewengkan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja merayu orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Yang merupakan bagian dari unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana ialah:¹⁰

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
3. Ada atau tidaknya perencanaan

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya mana tindakan-tindakan dari pelaku yang dilakukan. Unsur-unsur objektifnya ialah:

1. Memenuhi rumusan undang-undang
2. Sifat melanggar hukum
3. Kualitas si pelaku, seperti yang dijelaskan dalam pasal 415 KUHP yang mana misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan.
4. Kausalitas, yang menjelaskan perihal antara penyebab tindakan dan akibatnya.

Intinya unsur tindak pidana tidak terlepas daripada dua hal yaitu dari yang ada dalam diri si pelaku dan yang ada pada luar diri si pelaku atau lingkungannya.

¹⁰AJ Pohan, “*Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana*”, <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, 2018, diakses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 21:45 WIB.

3. Pencurian

Pencurian menurut Lili Rasidi adalah “perilaku seseorang yang mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin dan mengakibatkan seseorang tersebut menderita kerugian. M. Thahir Ashari juga menyatakan “pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.¹¹ Dari pengertian para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pencurian ialah suatu tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan dari haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perilaku yang melanggar daripada norma-norma yang ada di masyarakat, dari segala aspek norma pun sangat melarang perbuatan pencurian, bahkan agama mana pun sangat melarang bagi penganutnya dalam hal Tindakan pencurian, karena Tindakan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga mengganggu ketertiban masyarakat. Hukum positif Indonesia juga menerapkan larangan terhadap orang yang mengambil dan memiliki sesuatu yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum yang diatur dalam bab XXII Buku II KUHP.

Seseorang yang berbuat maupun berkarir dalam pencurian dinamakan pencuri, dan perilakunya disebut mencuri. Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut Sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur

¹¹Lucianna Manurung, “Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan”, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1335/1202>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 21:26 WIB.

subjektif (adanya maksud, yang dimaksudkan untuk dimiliki, dan dengan melawan hukum).

4. Kekerasan

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa yaitu suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum kriminal atau hukum pidana sudah dikemukakan dan diyakinkan melalui suatu pertimbangan yang beralasan, bahwa seseorang tersebut tidak dapat diberikan tuduhan telah melaksanakan suatu aksi atau perilaku yang dapat dikelompokkan sebagai tindak kekerasan

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk perilaku atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang ke semuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan maupun dasar kejelasan dan jatuhkan sanksi oleh negara disebabkan suatu tindak pidana berat maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang ringan.¹² Kekerasan juga berarti suatu perilaku yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan menjadikan orang tersebut sampai tidak berdaya.

Jika dikategorikan dalam ancaman kekerasan maka kekuatan fisik atau jasmani baik secara besar maupun kecil belum tersampaikan hanya menyebabkan orang yang dituju merasa ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Seperti ancaman akan di tembak, dipukul maupun

¹²Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, "*Kriminologi*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 21.

dibunuh. Kecemasan yang dimaksud yaitu memunculkan perasaan yang sangat tidak menentramkan jiwa penderita.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya Batasan daripada pengertian tindak kekerasan, hal ini juga disadari oleh Reid Adami Chazawi yang berpendapat dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa kurang lengkapnya pembahasan tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum disebabkan perbuatan yang melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika tertarik untuk mengetahui alasan seseorang cenderung berperilaku merugikan masyarakat, maka harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Harus juga memasukkan perbuatan apa saja yang disebut kekerasan namun tidak dihukum jika diperbuat.¹³

Dalam hal kekerasan dalam pencurian, rumusan pasal 365 KUHPidana itu sendiri tidak disebutkan tentang apa yang menjadi bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dapat diartikan bahwasanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak di dirincikan adanya perbuatan yang menyatukan di antaranya seperti tidak adanya bentuk kekerasan yang bagaimana sehingga bisa dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan. Yang dimaksudkan dalam pasal tersebut bahwa kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, seperti halnya yang dijelaskan dalam pasal 365 KUHPidana.

¹³Adami Chanzawi, "*kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 65.

E. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat saya temukan bahwa judul yang saya ingin mengkaji adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm). Berdasarkan judul di atas terdapat beberapa buku, jurnal, artikel, tesis dan sejenis lainnya yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

Jurnal yang ditulis oleh Basri, Heni Handrawaty, Yulia Kurniaty yang berjudul "*Kajian yuridis unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan*" yang ditulis pada tahun 2015. Penelitian dalam jurnal ini mengkaji tentang unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP, yaitu yang dikaji merupakan norma-norma yang berkaitan dengan kekerasan.

Jurnal yang ditulis oleh Fentri Tendeand yang berjudul "*pertanggungjawaban pidana pencurian dengan kekerasan menurut pasal 365 KUHP*" yang ditulis pada tahun 2017. Penelitian dalam jurnal ini lebih mengkhususkan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerasan.

Jurnal yang ditulis oleh Sodikin, Abdul Basid yang berjudul "*pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut pasal 365 KUHP (studi putusan nomor 524/pid.b/2011/pn.gs)*" jurnal ini mengkaji tentang bagaimana sanksi pencurian dengan kekerasan dan apa faktor-faktor yang biasa disebabkan oleh si pelaku dan apa yang harus dilakukan untuk bisa mengurangi tindak pidana tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Lucianna Manurung yang berjudul "*pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan (analisis putusan nomor 3819/pid.b/2017/pn. mdn)*" yang menjelaskan tentang faktor-faktor pelaku

sampai melakukan tindak pidana, juga memaparkan sanksi dan pertimbangan hukum majelis hakim atas putusan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Susilawati yang berjudul *“pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan (studi putusan pengadilan negeri koba nomor 86/pid.b/2019/pn.kba)”* yang berisikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian biji lada dengan pemberatan.

Tesis yang ditulis oleh Lucky Dina Ristama yang berjudul *“pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (studi putusan perkara nomor : 07/pid.sus/anak/2014/pn.gs)”* penelitian ini mengkhususkan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Perbedaan dalam penulisan skripsi ini jika ditinjau dengan kajian terdahulu seperti jurnal, skripsi, maupun tesis yang penulis paparkan diatas maupun yang tidak penulis paparkan, perbedaan tersebut terletak pada analisis penulis terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilihat daripada ketepatan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian menurut Rianto Adi merupakan cara yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Penelitian adalah setiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang

sistematis dan terkontrol melalui data empiris, yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.¹⁴

2. Jenis penelitian

Yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam membuat penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

Berkenaan dengan penelitian hukum normatif, Amiruddin dan Zainal Asikin juga menjelaskan bahwa “penelitian hukum ini terfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*)”. Demikian halnya yang dijelaskan oleh Zainuddin Ali “penelitian hukum normatif merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dipraktikkan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu guna mengemukakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum”.¹⁶

Dari penjelasan tersebut telah jelas bahwa penulis akan mengambil penelitian yuridis normatif, karena dalam penelitian ini juga sesuai yang dilakukan oleh penulis, yaitu berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan juga mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada

¹⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 2.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm.35.

¹⁶Lucianna Manurung, “Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan”, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1335/1202>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 21:26 WIB.

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang terdiri sebagai berikut:

a. Data primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP beserta KUHPA), putusan Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder berupa melakukan wawancara, melakukan perbandingan dengan putusan lain dan melihat daripada buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan rumusan masalah berhubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Data tersier

bahan hukum ini digunakan untuk memperjelas bahan-bahan hukum sebelumnya seperti; koran, majalah dan lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa pendekatan kasus dalam putusan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Objektivitas dan validitas data

Validitas data dalam sebuah penelitian merupakan tujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang nantinya penulis akan menguraikan Ketika menemukan jawaban daripada pokok permasalahan. Hal ini penulis lakukan dengan tujuan untuk menemukan data yang berkualitas sesuai dengan apa yang didapatkan daripada sumber bacaan.

6. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu berguna untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal yang diteliti. Penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, keseluruhannya tidak dapat diukur dengan angka.

Analisis data merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam metode ilmiah. Dengan analisis datalah seseorang dapat memecahkan masalah dan mengetahui arti serta makna sebenarnya daripada penelitian. Menganalisis suatu data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan ketidakseimbangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini, sehingga setelah seluruh bahan terkumpul maka bahan hukum tersebut dapat dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan daripada penelitian penulis.

7. Pedoman penulisan

Dalam pembuatan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.¹⁷

¹⁷Khairuddin, Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan paparan tentang urutan pembahasan skripsi dibuat dari bab ke sub bab secara sistematis. Dapat dijelaskan bahwasanya pengembangan dari suatu hipotesis atau kerangka teori dalam bentuk garis besar pemikiran penelitian. Maka dengan itu untuk mempermudah pembahasan yang nantinya akan penulis rincikan secara sistematis, dan akan membuahkan kesimpulan yang benar maka pembahasan dalam skripsi ini penulis susun menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan pengaturan sanksi pencurian dengan kekerasan yang berisi paparan tentang pengertian dan unsur pencurian, pengertian dan jenis kekerasan, pencurian dengan kekerasan menurut perundang-undangan, makna dan unsur pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam Islam.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian yang di dalamnya berisikan tentang ketepatan pertimbangan hukum daripada putusan majelis hakim pengadilan Lhokseumawe dalam menyelesaikan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan berdasarkan putusan Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm yang terdiri dari kasus putusan (Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm) dengan sub bab identitas terdakwa, surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan pidana pencurian dengan ancaman kekerasan menurut putusan Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm dan analisis ketepatan putusan Nomor 42/Pid.B/2020/Pn Lsm

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan di atas, sekaligus

menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan dan disertai dengan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dengan penelitian ini.



BAB DUA

PENGATURAN SANKSI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. PENCURIAN

1. Pengertian pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang mendapat awalan pe- dan berakhir -an. Kata “curi” sendiri didefinisikan dengan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.¹⁸ Dalam kamus hukum juga didefinisikan bahwasanya pencurian bermakna mengambil kepunyaan orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, dan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.¹⁹

Kamus Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan kata curi yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jika dilihat dari arti kata “pencurian” sebagai proses, cara, perbuatan mencuri²⁰.

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan individu yang berkenaan dengan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Kejahatan pencurian dimuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHPidana yang telah dirumuskan secara sempurna, baik unsur-unsur secara objektif maupun secara subjektif. unsur subjektif memuat seperti unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Sedangkan unsur objektif memuat unsur perbuatan materiil, unsur barang atau benda, unsur keadaan yang menyertai obyek benda maupun unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

¹⁸Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm 9-10.

¹⁹Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85.

²⁰Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 225.

Dalam bahasa hukum pencurian dapat didefinisikan:²¹

- a) Mengambil kepunyaan atau milik orang lain.
- b) Tindakan pidana yang melawan hukum.
- c) Menguasai harta orang lain secara sadis, ilegal dan keji.
- d) Tindakan yang meresahkan, dan lain sebagainya.

Untuk pengertian pencurian lebih jelas, pasal 362 KUHP juga menjelaskan bahwasanya pencurian yaitu “Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²²

Dari rumusan pasal yang mengatur tentang pencurian, KUHP mendeskripsikan ada 4 bagian yang melekat pada pencurian, yaitu:

- a) Pencurian biasa, yang mana pencurian ini diatur pada pasal 362 dan 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian pencurian biasa dimaknai oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pengertian pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Jika dilihat daripada pasal tersebut unsur-unsur pencurian ringan dapat dijelaskan yaitu :²³

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) diatur dalam pasal 364 KUHP yang berisikan sebagai berikut :

²¹C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 41.

²²Tim Permata, *Himpunan Kitab UU...*, hlm. 94.

²³Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 40.

“perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, dan juga perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 363 butir 5, yang apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-“²⁴

Dengan sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi pencurian yang dikategorikan ringan. Nilai kerugian maksimal Rp. 250,- inilah yang diubah oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dapat dijelaskan bahwa dalam ketentuan PERMA ini pencurian di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu sampai ditahan.²⁵

- b) Pencurian dengan pemberatan, pencurian ini diatur pada pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang pengaturannya diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) Pencurian dalam ranah keluarga, pencurian ini diatur pada pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari berbagai definisi pencurian di atas dapat diketahui bahwasanya pencurian ialah suatu tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun

²⁴Tim Permata, *Himpunan Kitab UU...*, hlm. 94.

²⁵Muhammad Soma Karya Madari, “*penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian*”, <https://media.neliti.com/media/publications/40870-ID-penyediaan-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp-terhadap-pe.pdf>, 2013, diakses pada tanggal 1 Januari 2023, pukul 21:45 WIB.

secara berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan dari haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

Pencurian dapat dibagi menjadi dua bagian, pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif.

a) Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif yaitu mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik

b) Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif merupakan tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Dapat diartikan bahwasanya pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melaksanakan perbuatannya yaitu seperti mengambil atau menahan hak milik orang lain sebagaimana yang telah dilarang dalam KUHP.

2. Unsur-unsur pencurian

Suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pencurian yaitu apabila terlengkapinya semua unsur-unsur daripada perbuatan pencurian tersebut. Tiap-tiap unsur memiliki makna yuridis yang dipakai untuk menentukan suatu peristiwa atau perbuatan. Dalam unsur pencurian pasal 362 KUHP telah memaparkan unsur tersebut yang terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif sebagai berikut:

a. Unsur objektif

1) Perbuatan mengambil barang

Perbuatan mengambil barang merupakan sebuah unsur yang pertama daripada tindak pidana pencurian. Kata mengambil di sini dimaknai dengan sempit terbatas dalam menggerakkan

tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat yang berbeda.²⁶

Perbuatan mengambil juga dapat dirumuskan dengan melakukan suatu perbuatan terhadap sebuah benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara mutlak. Unsur berpindahya kekuasaan benda secara nyata dan mutlak merupakan bagian daripada syarat dalam penyelesaiannya perbuatan mengambil.

Dalam hal pencurian mengambil bermakna yaitu mengambil untuk dikuasai, yang mana pada saat pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada pada kekuasaannya, apabila barang tersebut sudah berada pada tangannya, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut bukan pencurian namun penggelapan.

Pencurian dimaknai selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan tersebut harus dengan cara sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, namun jika dalam mengambil barang milik orang lain disebabkan keliru tidak termasuk bagian daripada pencurian.

2) Barang/benda

Memorie van toelichting (MvT) merupakan risalah atau catatan yang berisi penjelasan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai sumber interpretasi hukum. Dalam hal ini MVT menerangkan terkait dengan objek pencurian yang terdapat pada pasal 362 KUHP yaitu terbatas pada benda-benda bergerak. Dan benda-benda

²⁶Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 112-114

tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.²⁷

Benda bergerak dalam hal ini ialah setiap benda yang berwujud dan bergerak harus sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak dapat diartikan ialah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak ialah benda-benda yang karena sifatnya yang tidak dapat dipindahkan atau berpindah sendiri.

Konsepsi terkait barang harus merupakan barang yang berharga, sebab sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban. Barang yang berharga tidak selalu bersifat ekonomis, intinya barang yang dimaksud tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3) Unsur sebagian/seluruhnya milik orang lain

Dalam unsur ini barang yang dimaksudkan ialah barang yang merupakan sebagian/seluruhnya yang menjadi kepunyaan orang lain, karena barang/benda yang tidak punya pemiliknya tidak bisa dikatakan sebagai objek pencurian.

Unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidaklah bersifat penuh, disebabkan tidak adanya persyaratan barang/benda yang diambil tersebut secara keseluruhan. Pencurian tetap terjadi sekalipun barang yang diambil dari kepemilikan orang lain hanya sebagian saja.

²⁷*Ibid.*, hlm. 115-116

b. Unsur subjektif

1) Dengan maksud

Maksud dalam hal ini ialah bermakna untuk memiliki, dalam unsur ini maksud untuk memiliki terbagi dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur ini tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.²⁸

Sebagaimana maksud daripada mengambil milik orang lain yaitu bertujuan untuk memilikinya, gabungan dua unsur di atas itu yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku dengan alasan;

- a) Tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum.
- b) Yang menjadi unsur dalam pencurian ini ialah maksudnya (subjektif) saja.

Sebagai suatu unsur subjektif, “memiliki” dimaknai dengan memiliki untuk diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Jika dikaitkan dengan unsur maksud, berarti sebelum dilaksanakannya perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan hukum

Moeljatno menjelaskan unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ialah :

²⁸ *Ibid.*, hlm. 117-118

“maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.²⁹

Dengan inilah unsur melawan hukum dimaknai ke dalam unsur melawan hukum subjektif. ulasan ini sekiranya sesuai dengan keterangan MvT yang menjelaskan bahwa jika unsur kesengajaan disertakan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, maka kesengajaan yang dimaksud harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya.

Pendapat-pendapat tersebut munculnya dari beberapa teori, yaitu:

- a) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini menjelaskan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- b) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- c) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.³⁰

²⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan kedelapan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 112-114.

³⁰Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 347.

Dapat dipahami bahwasanya berdasarkan keterangan di atas maka sudah jelas bahwasanya pencurian ialah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan aparat hukum juga berperan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian seperti melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebab dalam menentukan seseorang menjadi tersangka haruslah berdasarkan perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan jelas yang berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya.

B. KEKERASAN

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berasal dari bahasa latin yaitu *violentina*, yang berarti *violence*, makna *violence* sendiri erat berkaitan dengan gabungan kata latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian bermakna membawa kekuatan.³¹ Makna kekerasan jika dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan merupakan perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.³²

Istilah kekerasan berasal dari kata dasar “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, namun jika diberi imbuhan “ke” maka akan berubah menjadi kata “kekerasan” yang bermakna sifat keras, paksaan dan suatu perilaku yang memunculkan kerusakan fisik atau non fisik atau psikis pada orang lain. Secara teoritis kerusuhan yang diperbuat secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violenca* yang dapat membawa pada perilaku kriminal atau kejahatan. Kekerasan yang bisa diperbuat sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis yang merupakan

³¹Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung* (Yogyakarta: Penerbit kanisius, 1992), hlm. 62.

³²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 758.

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu kekerasan dikatakan bagian dari kejahatan.³³

Maksud melakukan kekerasan juga mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang sangat. Dapat dimaknai bahwasanya kekerasan merupakan pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina. Namun perlu diingat melakukan kekerasan bukan hanya diperbuat untuk orang lain saja, sebab kekerasan dapat dilakukan pada beberapa cara yaitu.³⁴

- a) Perusakan terhadap barang
- b) Penganiayaan terhadap hewan atau orang
- c) Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
- d) Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang memunculkan terjadinya kerusakan yaitu kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Seperti halnya makna yang disampaikan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yang menjelaskan bahwasanya kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah, terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.

Kadish juga mengklarifikasikan violence yang dimaknai sebagai kekerasan sebagai berikut:³⁵

³³Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 55.

³⁴W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990), hlm. 125.

³⁵Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)", <https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf>, 2014, diakses pada tanggal 11 Januari 2023,pukul 11:55 WIB.

1. *Emotional Violence*; menjelaskan tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan oleh amarah atau perasaan takut yang meningkat.
2. *Instrumental Violence*; menjelaskan tingkah laku agresif karena dipelajari dari lingkungannya.
3. *Random or Individual Violence*; yaitu menjelaskan tingkah laku perseorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.
4. *Collective Violence*; tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah juga dimaknai dalam melakukan kekerasan, Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan dalam pasal 170 barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Kekerasan yang dimaksud di sini ditujukan kepada orang maupun barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, walaupun tidak ada orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barang sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal. Kekerasan itu juga harus dilakukan di tempat umum, sudah jelas memang kekerasan merupakan bagian daripada kejahatan ketertiban umum.

Dalam pasal 335 dijelaskan barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat atau membiarkan suatu, dengan memakai kekerasan ataupun dengan perbuatan lain yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang

tidak menyenangkan baik diri sendiri ataupun orang lain. ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan cara memakai kekerasan, suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan yang membuat tidak menyenangkan orang lain.

Ancaman Kekerasan merupakan segala perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Pengancaman merupakan bentuk perbuatan salah yang secara tidak langsung mengancam atau mengagetkan seseorang sehingga menjadi resah, stres, dan canggung. Pengancaman adalah demonstrasi ilegal yang dikenal sebagai pelanggaran hukum. Ancaman kekerasan biasanya digunakan dalam menyatakan maksud (niat, rencana) dengan mencelakakan dan menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, juga bersifat yang menyerang maupun yang bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain.

2. Jenis kekerasan

a. Kekerasan fisik

Jenis kekerasan yang berbentuk kasat mata, maksudnya kekerasan tersebut siapa pun bisa melihatnya disebabkan adanya sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Seperti menampar, menginjak, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang dll.

b. Kekerasan non fisik

Jenis kekerasan yang tidak kasat mata, yang kekerasan tersebut tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli diperhatikan, kekerasan ini susah diketahui disebabkan tidak adanya terjadi

sentuhan fisik antara perilaku dengan korbannya. Kekerasan non fisik dibagi dua, yaitu;

- 1) Kekerasan verbal: kekerasan yang diperbuat oleh kata-kata, seperti membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebar gosip, dll.
- 2) Kekerasan psikologis: kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh, seperti memandang sinis, memandang penuh ancaman, memermalukan, mengucilkan dan memelototi.

C. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

Pencurian dengan kekerasan atau biasa dikenal dalam masyarakat yaitu perampokan, sebenarnya istilah pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah ini berbeda namun mempunyai makna yang sama. Jadi halnya bila disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama saja halnya dengan merampok. Pencurian dengan kekerasan telah diatur pada pasal 365 KUHPidana yang rumusannya adalah:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- b. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat pencurian tersebut dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika pencurian tersebut mengakibatkan luka berat.
3. Jika pencurian tersebut mengakibatkan meninggalnya seseorang maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan 3.

Melihat daripada rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian biasanya. Namun substansi yang terletak pada pencurian dengan kekerasan itu sama halnya dengan pencurian lainnya, yang membedakan pencurian ini hanya terletak pada praktik di lapangannya. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik dengan cara diam-diam atau diketahui korban.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur pada pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanya sebuah kejahatan, bukan merupakan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan kejahatan melakukan kekerasan terhadap orang.³⁶ Karena semestinya kekerasan yang terletak pada pencurian hanya bagian daripada unsur pencurian yang tujuannya sebagaimana hanya untuk mempermudah pencurian itu sendiri, atau dalam hal tertangkap tangan untuk

³⁶P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 56.

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dengan demikian unsur yang terdapat pada pencurian dengan kekerasan dapat dikatakan sama dengan pasal 362 KUHPidana, namun adanya penambahan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur pada pasal 365 ayat (1) KUHPidana :

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. Mempersiapkan atau
 - b. Memudahkan atau
 - c. Dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri bagi dirinya atau orang lain
 - d. Untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Pasal 365 ayat (2) :

1. Unsurnya mengikuti unsur pada ayat (1), hanya penambahan pada :
 - a. Waktu malam
 - b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
 - c. Di jalan umum
 - d. Dalam kereta api yang sedang berjalan
 - e. Subjek pelaku dua orang atau lebih
 - f. Membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu, unsur mengakibatkan luka berat pada korban.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Menurut Arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian tersebut, telah adanya perlakuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.³⁷

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal liability*, *criminal responsibility*, yang dimaknai bahwasanya pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang ia lakukan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkan seseorang pada hukum pidana berarti seseorang tersebut mengalami pemidanaan. Konsep pertanggungjawaban pidana berarti syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memidanakan seseorang atas tindak pidana yang ia lakukan. G. Van Hamel menyebutkan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:³⁸

- a. Jiwa orang harus sempurna sehingga dia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

³⁷Ibid.

³⁸Lumintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 397.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidana disamakan dengan delik, oleh sebab itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan harus dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana harus menjurus kepada pidana yang melakukannya, jika memang telah melakukannya dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang maka seseorang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas tindakan yang bersifat melawan hukum itu.³⁹

Dapat disimpulkan bahwasanya pertanggungjawaban pidana itu harus menjurus kepada pidana seseorang yang melakukan tindak pidana, maksudnya ialah seseorang tersebut jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka seseorang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perilakunya tersebut yang bersifat melawan hukum.

Dalam pertanggungjawaban hukum pidana ada dua istilah yang disebutkan dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* yaitu istilah hukum yang luas yang mana menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, intinya semua yang bergantung atau meliputi karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Sementara *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan beserta juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu

³⁹Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 68.

tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sementara istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁰

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak mungkin dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, hal ini sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Asas legalitas merupakan suatu perbuatan tidak akan dipidana apabila undang-undang maupun aturan lainnya tidak mengatur mengenai larangan tersebut.⁴¹

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau tindakan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Dan seseorang juga tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana jika peraturan tersebut keluar setelah adanya perbuatan pidana.

Pada hukum pidana di Indonesia dijelaskan bahwasanya hanya menghendaki perbuatan yang konkret dan tampak keluar, maksudnya ialah tidak dapat dipidana seseorang atas dasar hanya melalui keadaan batin seseorang karena hukum hanya menghendaki apa yang sudah tampak keluar. Hal ini sesuai dengan asas *cogitationis poenam nemo*

⁴⁰Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

⁴¹Moeljalento, *Asas-asas...*, hlm. 25

patitur, tidak seseorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁴²

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang diartikan dari bahasa asing yaitu *schuld* yang merupakan keadaan psikologi seseorang yang berkenaan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Istilah kesalahan dapat dipakai dalam arti psikologi maupun arti normatif, kesalahan psikologi merupakan kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini merupakan kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh batinnya, kesalahan psikologis ini susah untuk dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁴³

Jika dilihat daripada hukum pidana sendiri merupakan kesalahan daripada sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang, yaitu kesalahan yang dipandang daripada sudut norma-norma hukum pidana seperti kesalahan kesengajaan dan kealpaan. Maka dari itu setiap perbuatan yang terjadi orang lain akan menilai menurut ketentuan yang ada apakah perbuatan yang telah dilakukan tersebut bagian dari kesengajaan atau kealpaan.

1) Kesengajaan

Orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan sudah seharusnya untuk mendapatkan hukuman yang sepatutnya. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja itu tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat, karena sudah cukup untuk membuktikan bahwa pelaku

⁴²Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 85

⁴³*Ibid.*, hlm. 115.

dalam hal ini menghendaki perbuatannya dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Seperti halnya sesuai dengan adagium fiksi yang menjelaskan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap seseorang tersebut mengetahui tentang hukum, seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa itu dilarang. Kesengajaan juga telah berkembang daripada yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:⁴⁴

2) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud disini maksudnya ialah pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari tindakan yang diperbuat oleh pelaku.⁴⁵ Dengan maksud si pelaku dapat dipertanggung jawabkan. Kesengajaan dalam hal ini ialah suatu tindak pidana yang mana tidak ada yang menyangkal dan dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang diperbuat oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja atau si pelaku memang benar-benar menghendaki dan ingin mencapai tujuan yang menjadi pokok alasan seseorang tersebut diberikan ancaman hukuman pidana.

3) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan dalam hal ini terjadi apabila si pelaku dengan tindakannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari tindakannya, tetapi seseorang tersebut melakukan tindakan tersebut sebagai keharusan untuk mencapai tujuannya. Maksudnya ialah si pelaku telah menyadari tindakan yang ia kehendaki namun si pelaku tidak menghendaki akibat dari tindakan yang menjadi sebuah keharusan tersebut.⁴⁶

4) Sengaja sebagai kemungkinan

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 121.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 122.

⁴⁶*Ibid.*

Dalam hal ini pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya tersebut, namun pelaku telah menyadari bahwasanya akan muncul kemungkinan yang dapat terjadi daripada akibat tersebut. Dan pelaku tetap berisiko untuk melakukan perbuatan tersebut.

5) Kelalaian/kealpaan (*Culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan dan kelalaian itu terjadi akibat dari perilaku orang itu sendiri bagaimanapun juga kelalaian dipandang lebih ringan jika dibandingkan dengan sengaja, oleh karena kelalaian (*culpa*) merupakan delik semu (*quasdelict*) sehingga dilakukan pengurangan pidana.

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:⁴⁷

- a) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHP.
- b) Kealpaan akibat, yaitu suatu peristiwa kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, seperti halnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 359, 360, 361 KUHP.

Jika dilihat daripada unsur kealpaan, ada tiga unsur yang mencirikan kealpaan itu sendiri, yaitu:

- a) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis atau tidak tertulis, sehingga telah

⁴⁷Fitri, *Dasar-dasar...*, hlm. 74.

dikatakan bahwasanya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum.

- b) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang
- c) Perbuatan pelaku dapat dicela, sebab itu pelaku harus bertanggungjawab atas akibat daripada perbuatannya itu.

Lebih jelasnya D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, menjelaskan skema kelalaian atau culpa⁴⁸ :

- 1) *Culpa lata* yang disadari (*Conscious*): kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Di mana seseorang sadar akan risiko namun berharap bahwasanya akibat buruk itu tidak akan terjadi.
- 2) *Culpa lata* yang tidak disadari (*Unconscious*): kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), di mana seseorang semestinya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

E. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM ISLAM

Pada umumnya pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam hukum positif sejalan dan tidak bertentangan dalam Islam. Namun ada sisi yang menjadi perbedaan yaitu tindak pidana dalam hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam hukum positif, sebab prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan hukum pidana dalam Islam merupakan wujud ketaatan seseorang hamba kepada khaliqnya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum

⁴⁸Ibid.

positif pidana merupakan penjatuhan hukuman karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri.

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi daripada tiga dasar, yaitu :⁴⁹

- a) Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum
- b) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu

Jika seseorang berbuat tindak pidana seperti halnya yang telah dilarang namun tidak memenuhi daripada asas tersebut sudah dipastikan dirinya dapat dimintai/dikenakan pertanggungjawaban pidana. Orang yang mampu dibebankan pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkeinginan sendiri, sebab orang yang tidak berakal tidak bisa mengetahui dengan jelas apa yang sedang dia perbuat, begitu halnya dengan orang yang belum dewasa yang mana pengetahuan dan pilihannya belum sempurna.

Penghilangan tanggung jawab terhadap mereka telah disertakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Hakim, dan Turmuzi :

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر (أحمد, وأبو داود, والنسائي, وابن ماجه, وابن جرير, والحاكم, والترمذى عن عائشة)

“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia

⁴⁹Zakaria Syafe'i, *Pertanggungjawaban pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Alqalam Vol. 31 No. 1 (Banten: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, (Januari -Juni) 2014), hal. 101

dewasa (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Hakim, dan Turmuzi dari 'Aisyah).⁵⁰

Sebab yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana dalam Islam yaitu adanya perilaku maksiat baik melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat maupun meninggalkan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh syariat. Syariat Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan risiko perbuatan yang dilakukannya haruslah dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

Dalam pertanggungjawaban pidana Islam juga mempunyai tingkatan-tingkatan, sebab kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak lepas dengan kaitan *qasad* (niat). Perbuatan yang melawan hukum itu ada kalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan sengaja ini terbagi kepada dua bagian yaitu sengaja semata-mata (*al-'amdi*) dan menyerupai sengaja (*syibhu al-'amdi*). Sedangkan kekeliruan juga terbagi kepada dua bagian yaitu keliru semata-mata (*al-khata'*) dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (*majra majra al-khata'*)⁵¹

a. Sengaja (*al-'amdi*)

Sengaja dapat diartikan ialah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Seperti halnya orang yang mencuri, dengan perbuatannya itu diniat dengan benar-benar sengaja, maka sudah sepantasnya dia dikenakan pertanggungjawaban pidana.

b. Menyerupai sengaja (*Syibhu al-'amdi*)

⁵⁰Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Sayuti, *Al-Jami'us Sagir*, (Bairut: Dar Al-Fikr), Juz 2 hal. 24

⁵¹Zakaria, *Pertanggungjawaban pidana...*, hlm. 103

Perbuatan menyerupai sengaja hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. *Syibhu al-'amdi* dalam pembunuhan ialah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban. Sedangkan pengertian *Syibhu al-'amdi* dalam penganiayaan ialah dilakukannya perbuatan tersebut dengan maksud melawan hukum, namun akibat dari perbuatan tersebut membawa kepada pelukaan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula.

Kedudukan *Syibhu al-'amdi* ini masih diperselisihkan oleh para Imam Mazhab. Imam Malik tidak mengenal istilah *Syibhu al-'amdi* dalam jarimah pembunuhan atau penganiayaan, sebab Al-Quran hanya menyebutkan pembunuhan secara sengaja (*Qatl al-'amd*) dan pembunuhan keliru (*Qatl al-khata'*). Namun yang menjadikan landasan berpikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad sepakat mengakui adanya *Syibhu al-'amdi* dalam jarimah pembunuhan, namun berbeda pendapat dalam jarimah penganiayaan. Menurut Syafi'i bahwa dalam jarimah penganiayaan bisa saja masuk dalam bagian dari sengaja (*al-'amdi*) dan bisa pula masuk dalam bagian *Syibhu al-'amdi*. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam jarimah penganiayaan tidak ada yang namanya *Syibhu al-'amdi*. Pendapat ini diakui juga oleh kalangan mazhab Imam Ahmad namun tidak kuat. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja (*al-*

'amdi). Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa *qisas*, sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa *diyat* dan *ta'zir* apabila dipandang perlu oleh penguasa untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* tersebut.

c. Keliru (*al-khata'*)⁵²

al-khata' ialah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini biasanya ada pada perbuatannya dan pada niatnya. Seperti halnya kekeliruan dalam perbuatan yaitu seseorang sedang berburu rusa, namun tembaknya keliru dan pelurunya mengenai orang. Sedangkan keliru dalam hal niat ketika berada dalam peperangan, menembak orang yang dia yakini adalah musuh namun ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Keadaan yang disamakan dengan keliru (*ma jara majra al-khata'*)

- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, misalnya seseorang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan, kemudian dia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut meninggal dunia.
- 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaknya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

⁵²Zakaria, *Pertanggungjawaban pidana...*, hlm. 104

Pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*ma jara majra al-khata'*) lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.



BAB TIGA
PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALISIS KETEPATAN
MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR 42/Pid.B/2020/PN. Lsm

A. Kasus Putusan Nomor 42/Pid.b/2020/Pn. Lsm

1. Identitas terdakwa

Nama lengkap : Rizki Aulia Putra Bin Sofyan
Tempat lahir : Lhokseumawe
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kuta Kareng, Desa Meunasah
Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota
Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar

Terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- a) Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
- b) Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022.
- c) Penuntut umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022.

- d) Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022.
- e) Hakim pengadilan negeri perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022.

2. Surat dakwaan

Bahwa ia terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Lhokseumawe, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum.

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA 125 warna hitam bertujuan untuk melakukan pencurian di jalanan dan setibanya terdakwa di jalan Medan-Banda Aceh lewat simpang Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe terdakwa melihat saksi Panji Abizard Purdi dan saksi Hanny Adzkia sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian terdakwa mengikuti di belakang sepeda motor tersebut dan terdakwa memepet sepeda motor terdakwa ke dekat sepeda motor saksi Panji Abizard dan saksi Hanny Adzkia dan terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas sandang yang dipakai di bagian bahu sebelah kanan saksi korban Hanny Adzkia menggunakan tangan kiri terdakwa dan terjadi tarik-

menarik secara paksa hingga tas tersebut terlepas dari bahu korban dan setelah mendapat tas tersebut terdakwa langsung pergi membalikkan arah sepeda motor terdakwa dan langsung menancap gas sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut, kemudian saksi Panji Abizard Purdi dan saksi Hanny Adzkia mengejar terdakwa dan pada saat di jalan tersebut terdakwa langsung memisahkan 1 (satu) unit Hp merek atau type OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) unit dompet hitam milik korban dari tas tersebut dan Hp tersebut terdakwa pindahkan langsung ke saku kantong celana terdakwa sebelah kiri dan ketika saksi Panji Abizard Purdi dan saksi Hanny Adzkia semakin dekat dengan motor yang terdakwa kendarai terdakwa pun langsung melempar tas tersebut ke arah saksi Hanny Adzkia, setelah itu saksi Panji Abizard Purdi bersama saksi Hanny Adzkia berhenti untuk mengecek tas kecil milik saksi korban Hanny Adzkia yang di lempar tersebut, dan benar 1 (satu) unit Handphone type OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan uang tunai beserta kartu-kartu pribadi milik korban sudah hilang dari dalam tas tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk mengambil Hp dari korban dan menjualnya.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- a. Menyatakan terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang

dicuri yang dilakukan di jalan umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) KUHPidana;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merek OPPO A% warna hitam, No. IMEI 1 862830041935890, No. IMEI 2 862830041935880. Dikembalikan kepada saksi Hanny Adzkia
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam tahun 2020. Dikembalikan kepada saksi Mulia Fajar
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan Berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.b/2020/pn. Lsm

Pertimbangan hakim sangat penting untuk menciptakannya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan ini benar-benar harus disikapi dengan ketelitian dan kecermatan. Jika pertimbangan hakim yang tidak diberikan dengan kecermatan dan ketelitian sehingga menimbulkan kecacatan pada putusan, maka putusan tersebut kan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan sebuah perkara, dalam putusan tersebut haruslah terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebuah putusan.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan ini diatur dalam pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam pasal 197 huruf d berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan pasal 197 huruf f berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dapat dikatakan Pembuktian merupakan hal yang paling harus diperhatikan oleh hakim dalam pemeriksaan di persidangan, sebab hasil daripada pembuktian nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus sebuah perkara. Pembuktian memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi yang akan memunculkan sebuah putusan yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa memutus sebuah perkara sebelum tampak baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut memang benar-benar terjadi, yang bisa dibuktikan kebenarannya sehingga memunculkan hubungan hukum kedua belah pihak telah jelas.

Jika dilihat daripada pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan menurut putusan nomor 42/Pid.B/2020/Pn. Lsm, yaitu:

- a. Berdasarkan fakta-fakta yang diberikan dalam persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan terdakwa atau tidak.

- b. Terdakwa juga telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal sebagaimana bunyi pasal 365 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :
- 1) Unsur barang siapa
 - 2) Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang
 - 3) Unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
 - 4) Unsur perbuatan yang dilakukan di jalan umum
- c. Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.
- d. Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa juga mampu bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Sebelum dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa maka hakim perlu mempertimbangkan dari segala hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa pada putusan ini yaitu akibat dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan tidak aman bagi warga, perbuatan terdakwa membuat kerugian materiil terhadap korban Hanny Adzkie, terdakwa sudah menikmati hasil daripada kejahatannya, dan terdakwa sudah pernah dihukum. Sedangkan keadaan yang meringankan

terdakwa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagai wujud niat baik dari terdakwa.

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) KUHPidana Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, hakim mengadili yaitu:

- a. Menyatakan terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
- c. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merek OPPO A% warna hitam, No. IMEI 1 862830041935890, No. IMEI 2 862830041935880. Dikembalikan kepada saksi Hanny Adzkia.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam tahun 2020. Dikembalikan kepada saksi Mulia Fajar
- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah melihat putusan akhir yang dinyatakan oleh majelis hakim, timbul sesuatu yang penulis ingin teliti akan beberapa poin yang terdapat pada putusan tersebut terutama pada poin yang menyatakan terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan. Dapat dilihat bahwasanya hakim mengadili terdakwa dengan memberikan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan.

Jika dilihat pada pertimbangan hakim yaitu dalam penjelasan unsur-unsur daripada pasal 365 ayat (2) yang telah didakwakan oleh penuntut umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Salah satunya pada unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang. Dijelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang pada inti kronologinya terdakwa mengambil barang milik saksi Hanny Adzkie Putri dengan cara memepet sepeda motor terdakwa ke dekat sepeda motor saksi Panji dan saksi Hanny dan terdakwa langsung menarik paksa sebuah tas sandang yang dipakai di bagian bahu sebelah kanan saksi korban Hanny menggunakan tangan kiri terdakwa dan terjadi tarik menarik secara paksa hingga tas tersebut terlepas dari bahu korban. Atas kronologi tersebut hakim menimbang bahwa unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Terlihat jelas perbedaan daripada pertimbangan hakim atas putusannya yang bersifat mengadili dan pertimbangan hakim yang terdapat pada unsur pasal daripada dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Pada kalimat mengadili hakim menyatakan kepada terdakwa sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan. Namun pada kalimat menimbang pada unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang juga telah terpenuhi menurut hukum.

Melihat perbedaan hal ini salah satu jaksa dari kejaksaan negeri Lhokseumawe Muhammad Doni Sidik SH. MH mengatakan bahwasanya perbedaan kata kekerasan dalam menimbang dan kata ancaman kekerasan dalam amar putusan yang terdapat pada putusan tersebut hanya masalah nomenklatur. Sudah semestinya antara pertimbangan dan amar itu harus sama, namun sudah jelas kita tidak bisa menyalahkan daripada pertimbangan hakim. Jika dilihat dari segi normatif yang terdapat pada pasal 365, yang tertera pada pasal tersebut kata

kekerasan disandingkan dengan ancaman kekerasan dalam satu ayat daripada pasal dengan kata “atau”. Maka dari itu kata “atau” tersebut hanya bersifat alternatif dan tidak berdampak masalah pada putusan itu sendiri.

Secara substansi yang terdapat pada pasal tersebut itu sama dan tidak menjadi masalah, yang menjadi perbedaan hanya masalah nomenklatur dalam putusan tersebut saja, namun tidak berarti substansi yang terdapat pada pasal tersebut berubah, karena pada akhirnya akan jatuh tetap pada pasal 365, yang sama-sama diberikan ancaman hukuman 9 tahun dan tidak mengubah yurisdiksi hukum pada pasal tersebut. Dan unsur dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum merupakan pasal 365 ayat 2(1) yang merupakan adanya unsur dilakukan pada malam hari dan di jalan umum. Tidak adanya unsur yang mengakibatkan luka-luka juga ini yang mungkin menjadi pertimbangan hakim tersebut sekiranya di amar putusan sebagai ancaman kekerasan.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan sebuah perbuatan pencurian yang mana kekerasan atau ancaman kekerasan hanya sebagai pelengkap terdakwa dalam menjalankan aksinya. Pasal 365 juga merupakan pasal pencurian yang ada penambahan tindakan yaitu berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Pada pasal ini juga tidak didefinisikan secara langsung kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimana dimaksud, karena kekerasan mempunyai makna yang sangat luas seperti halnya penulis sampaikan di bab sebelumnya. Dalam pasal tersebut hanya disampaikan bahwasanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Tidak ada hubungan gabungan delik antara pasal 365 KUHP dengan delik kekerasan, sebab kekerasan atau ancaman kekerasan pun dalam pasal 365 tersebut tidak disebutkan terhadap barang atau binatang melainkan hanya terhadap orang.

Dapat diartikan bahwasanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal tersebut hanya suatu perbuatan alternatif yang mana perbuatan tersebut seperti halnya suatu perbuatan yang mengikut dan dimaksudkan dalam menyukseskan sebuah tindakan pencurian yang dilakukan orang tersebut.

Dari fakta dalam persidangan tersebut memang terdakwa dalam melakukan sebuah pencurian melakukan sebuah kekerasan yaitu menarik tas secara paksa dan diiringi saling tarik menarik, namun pada akhir dari keputusan hakim, hakim dalam amarnya menyatakan bahwasanya si terdakwa sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan. Hal ini seperti apa yang di analisa sebelumnya baik dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang terdapat perbedaan itu hanyalah sebuah nomenklatur yang tidak menimbulkan masalah daripada konsekuensinya maupun yurisdiksinya. Penulis tidak bisa mutlak menyalahkan apa yang menjadi perbedaan dalam putusan tersebut, Karena kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sebuah alternatif yang berada dalam satu pasal yaitu perbuatan tersebut mengikuti daripada perbuatan inti yaitu sebuah pencurian. Dapat dikatakan bahwasanya jika salah satu daripada kekerasan atau ancaman kekerasan sudah terjadi dalam hal pencurian maka sudah dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut itu jatuhnya pada pasal 365. Dan terdakwa dalam hal ini sudah dipastikan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada unsur yang dapat memaafkan kesalahan daripada terdakwa.

Seseorang yang berbuat tindak pidana sudah seharusnya untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, maka untuk dapat seseorang tersebut dimintai pertanggungjawaban pidananya haruslah dapat diteliti dan sudah dapat dibuktikan berdasarkan :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
- b. Terdapat kesalahan pada penindak
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum

- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas)
- e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.⁵³

Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban dikarenakan dari hasil penelitian penulis perbedaan yang terdapat pada putusan yang dibebankan terhadap terdakwa itu tidak mengalami kesalahan yurisdiksi hukum, namun apabila ditemukan dalam pertimbangan seorang hakim yang telah menyatakan bahwasanya terpenuhinya unsur pencurian dalam kekerasan, tetapi pada amarnya hakim menyatakan sebagai tindakan penganiayaan, itu merupakan sebuah hal kesalahan dan bisa membuat terdakwa tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut salah satu pengacara yang bertempat di kantor hukum Muhammad Herza Abd. Rahman Unoe dan Associates, Banda Aceh juga memberikan sebuah komentar terhadap putusan tersebut, Advokad Muhammad Herza SH. Mkn. Memberikan pendapatnya tentang perbedaan yang terdapat dalam putusan tersebut yaitu pada pertimbangan hakim yang menyatakan daripada perbuatan terdakwa tersampaikan dalam unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum. Namun dalam amar putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan.

Beliau memberikan pendapat bahwasanya perbedaan tersebut itu mutlak merupakan kesalahan penulisan (*Clerical Error*), baik dari unsur pertimbangannya ataupun daripada unsur amar putusan tersebut. Namun jika dilihat daripada pasal yang dituntut terhadap terdakwa, perbedaan yang terdapat pada putusan tersebut itu tetap tidak mengubah yurisdiksi hukum tersebut, sebab

⁵³Zakaria, *Pertanggungjawaban pidana...*, hlm. 101

pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu terdapat dalam satu pasal yaitu pasal 365 yang didakwakan oleh penuntut umum, jadi perbedaan yang terdapat pada pertimbangan putusan tersebut yaitu dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dan dalam amar dinyatakan sebagai pencurian dengan ancaman kekerasan memang tidak menimbulkan efek yurisdiksi hukum berbeda, sebab pencurian dengan kekerasan maupun pencurian dengan ancaman kekerasan juga diancam dengan hukuman yang sama sehingga tidak terlalu bermasalah.

Jika dilihat dari mata pengacara kesalahan dalam hal sekecil itu bisa membuat pengacara dapat mengajukan upaya banding atas perbedaan dalam sebuah putusan, hakim dalam memberikan putusan haruslah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, namun jika dalam pertimbangan kurang jelas dan dalam amar dinyatakan tidak sesuai dengan pertimbangannya, berarti adanya kelalaian hakim dalam memberikan putusan tersebut. Nasib baik dalam putusan tersebut hanyalah perbedaan nomenklatur dalam pasal tersebut yang tidak menimbulkan yurisdiksi hukum berbeda, sebab jika perbedaan yang terjadi sangat fatal bisa saja membuat si terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dibebaskan.

Penulis juga mendapatkan sebuah putusan yang mirip dengan kronologi terdakwa Rizki Aulia Bin Sofyan, putusan Nomor : 37/Pid.B/2016/PN.Gpr. tentang pencurian dengan kekerasan yang didakwakan terhadap IMADUDDIN Als SOGOL Bin Alm HARIANTO. Yang mana dalam putusan tersebut perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, terdakwa sebelum mengambil barang korban adanya terjadi percekcoakan dan terdakwa mengancam korban untuk tidak pulang dahulu, lalu terdakwa merampas HP yang sedang digunakan korban dengan menggunakan tangan kosong dan terjadi tarik menarik secara paksa sampai korban membawa lari dengan menggunakan sepeda motor.

Dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut, hakim menimbang mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang salah satu unsurnya “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri.” Melihat unsur tersebut dan berdasarkan kronologi yang terjadi hakim mempertimbangkan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan uraian tersebut hakim menimbang maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dalam amar putusan tersebut hakim juga menyatakan terhadap terdakwa IMADUDDIN Als SOGOL Bin Alm HARIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”.

Adanya perbedaan dalam putusan yang diberikan terhadap terdakwa Rizki Aulia dan terdakwa Imaduddin, dalam putusan Rizki Aulia kejadian yang dibuat terdakwa terhadap korban yaitu merampas tas milik korban dan terjadi tarik menarik secara paksa, hingga dibawa kabur oleh terdakwa, dalam hal ini perbuatan terdakwa juga sudah dibenarkan oleh hakim dalam pertimbangannya sebagai pencurian dengan kekerasan terhadap orang. Sama halnya dengan putusan yang diberikan terhadap Imaduddin yang merampas Hp milik korban hingga terjadi tarik menarik walaupun sebelumnya ada terjadi perkecokan seperti ancaman di antara terdakwa dan korban. Hakim juga menimbang bahwasanya perbuatan yang dilakukan Imaduddin tersebut merupakan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Namun ada hal yang berbeda jika dilihat dalam kedua putusan tersebut. Putusan yang diberikan terhadap terdakwa Rizki Aulia tidak sama dengan apa yang disampaikan dalam pertimbangan, dalam amarnya hakim mengatakan

bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan. Berbeda halnya dengan apa yang disampaikan dalam pertimbangan bahwasanya pencurian dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Jika dilihat dalam putusan yang diberikan terhadap Imaduddin, dalam amarnya hakim tetap sama menyatakan terhadap terdakwa melakukan tidak pidana pencurian dengan kekerasan seperti halnya yang telah disampaikan dalam pertimbangannya.

C. Analisis Putusan Nomor 42/Pid.b/2020/Pn. Lsm

Dalam mencapai kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sempurna pada putusan No. 42/pid.b/2020/Pn. Lsm, majelis hakim pengadilan negeri Lhokseumawe telah mempertimbangkan semua perbuatan atau kejadian yang berlangsung selama persidangan di mana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP.

Menurut peneliti pada penerapan unsur-unsur yang terdapat dalam putusan No. 42/pid.b/2020/Pn. Lsm, hakim telah tepat namun kurang sempurna dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 seperti halnya tuntutan jaksa penuntut umum. Melihat daripada perbuatan terdakwa yang merupakan bagian daripada kekerasan seperti halnya saling tarik-menarik tas dengan paksa dan tidak adanya unsur ancaman kekerasan yang timbul, walaupun dalam hal pencurian kekerasan atau ancaman kekerasan diatur dalam pasal yang sama dan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur

pertanggungjawaban pidana yaitu adanya suatu tindak pidana melakukan sebuah pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan seperti perbuatan terdakwa yang telah menyiapkan rencana dalam melakukan aksi tersebut, tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa juga mampu bertanggungjawab maka dari itu dapat dipastikan terdakwa harus bertanggungjawab dan menerima hukuman setimpal yang dijatuhkan oleh hakim.

Melihat adanya perbedaan yang terdapat dalam putusan No. 42/pid.b/2020/Pn. Lsm, baik daripada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasanya unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi namun dalam amarnya hakim menyatakan terhadap terdakwa sebagai sah dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan.

Mengutip daripada apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum Muhammad Doni Sidik SH. MH bahwasanya memang benar apa yang terjadi dalam perbedaan tersebut hanya nomenklatur yang tidak menimbulkan yurisdiksi hukum, sebab perbedaan tersebut hanya suatu nomenklatur yang sama-sama berada dalam satu pasal dengan diberikan ancaman hukuman yang sama. Kekerasan dan ancaman kekerasan hanya bersifat alternatif yang terdapat dalam inti pasal yaitu pasal pencurian, sehingga apa yang menjadi perbedaan tidak menjadi masalah, sebab unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut sudah terpenuhi menurut hukum.

Namun ada perbedaan yang disampaikan oleh Advokad Muhammad Herza SH. Mkn. Beliau mengatakan bahwasanya bisa jadi dalam hal ini perbedaan yang terdapat dalam putusan tersebut baik dari pertimbangan maupun amar itu bisa jadi adanya kesalahan penulisan, namun perlu diingat perbedaan

tersebut memang tidak menimbulkan efek hukum sebab apa yang menjadi perbedaan tersebut hanyalah nomenklatur dan pasal yang didakwakan penuntut umum juga sudah terpenuhi unsurnya. Namun perbedaan yang seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi, sebab apa yang menjadi pertimbangan hakim itulah yang akan menjadi penentuan dalam amar putusannya. Dan nasib baik perbedaan yang terdapat dalam putusan tersebut hanya nomenklatur yang sama-sama diatur dalam satu pasal.

Melihat dua kutipan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwasanya perbedaan yang terjadi dalam putusan tersebut sepertinya ada kesalahan dalam penulisan di dalam pertimbangannya, dari kaca mata penulis mungkin apa yang ingin dijelaskan dalam menimbang atas unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum lebih tepatnya pada unsur “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang” penulis berpendapat ada kalanya mereka ingin menyebutkan unsur utuh seperti apa yang tertulis dalam pasal yaitu “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” sudah terpenuhi menurut hukum, namun mereka silap dalam penulisan secara utuh kata unsur tersebut sehingga ketika hakim memutuskan dalam amarnya secara pencurian dengan ancaman kekerasan akan terlihat berbeda.

Jika dilihat daripada kronologi yang terjadi seperti apa yang diceritakan saksi korban dalam putusan tersebut, terlihat bahwasanya perilaku terdakwa ketika mengambil barang milik korban dengan cara merampas dan terjadi tarik-menarik secara paksa, hal ini jika dilihat dari segi pengertian kekerasan sudah masuk dalam konsep kekerasan karena sampai mengeluarkan tenaga secara besar terhadap si korban dan saksi korban juga tidak menggambarkan adanya tindakan yang berbentuk ancaman.

Dalam pertimbangannya hakim juga sudah mempertimbangkan dalam unsurnya yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

sudah terpenuhi menurut hukum, sehingga penulis berpendapat apa yang disampaikan hakim dalam amar putusan tersebut bisa saja mutlak kesalahan dalam penulisan yang sebenarnya sebagai pencurian dengan kekerasan.

Sebagai catatan, kesalahan penulisan yang ada di sebuah putusan pengadilan dapat dikatakan sebagai *clerical error* (kesalahan penulisan), namun ada hal yang memang murni merupakan kesalahan hakim yang berasal dari tidak telitian hakim dalam memutus suatu perkara, seperti halnya kekeliruan dalam penulisan yang sampai tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakhir dengan batalnya putusan demi hukum. Sebagaimana dalam sebuah putusan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi. Seperti dalam putusan pidana, sesuai dengan pasal 197 ayat (1) KUHPidana yaitu :

Surat putusan pemidanaan di pengadilan pertama memuat:

- a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) 16 tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan

tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; l) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera”.

Adapun akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP, kecuali huruf g tersebut, maka sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan pidana tersebut batal demi hukum. Tidak bisa kemudian dengan dasar kelalaian hakim, seperti tidak menuliskan: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” di kepala putusan, kemudian diajukan kesalahan ini sebagai *clerical error* dan dilakukan perbaikan. Dan jika dilihat dalam putusan No. 42/pid.b/2020/Pn. Lsm, yang terdapat perbedaan dalam putusan tersebut, sebenarnya kesalahan seperti yang ada pada putusan tersebut bisa berbuah fatal yang dapat dibebaskannya terdakwa dan putusan tersebut batal demi hukum, sebab apa yang menjadi perbedaan itu terletak pada pertimbangan dan amar putusan. Nasib baik kesalahan yang terdapat dalam penulisannya tidak mengubah dari substansi pasal tersebut sehingga tidak menimbulkan kecacatan dan efek hukum yang berbeda, sebab yang menjadi perbedaan merupakan nomenklatur yang diancam dengan hukuman yang sama dalam satu pasal.

Jika disandingkan dengan putusan Nomor: 37/Pid.B/2016/PN.Gpr. tentang pencurian dengan kekerasan yang didakwakan terhadap IMADUDDIN Als SOGOL Bin Alm HARIANTO. Terdapat sebuah perbedaan yang terletak pada pertimbangan dan amar walaupun kronologi yang terjadi hampir bisa

disamakan yaitu sama-sama melakukan tarik menarik secara paksa barang yang ingin diambil. Jika dilihat dari putusan Rizki Aulia, terdakwa dalam melakukan pencurian langsung mendekati Honda korban dan langsung menarik tas tersebut dan terjadi tarik menarik, dalam hal ini majelis hakim menyatakan dalam amarnya terdakwa sah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan. Berbeda halnya dalam putusan terdakwa Imaduddin yang melakukan pencurian dengan melakukan tarik-menarik Hp korban secara paksa walaupun sebelumnya ada terjadinya cekcok dan ancaman untuk korban tidak boleh pulang sebab terdakwa masih ingin bicara, namun dalam hal ini majelis hakim menyatakan dalam amarnya perbuatan terdakwa merupakan pencurian dengan kekerasan.

Terlihat jelas perbedaan apa yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan negeri Lhokseumawe terhadap terdakwa Rizki Aulia dengan majelis hakim pengadilan negeri kab. Kediri terhadap terdakwa Imaduddin, baik secara perbedaan dalam amar putusan dan apa yang disampaikan dalam pertimbangan dan amarnya. Dalam hal ini penulis melihat bahwa kronologi yang terjadi dari kedua putusan tersebut sama-sama terjadi tarik-menarik barang yang ingin dicuri, padahal dalam pertimbangan masing-masing putusan tersebut atas unsur yang didakwakan menyebutkan bahwasanya unsur pencurian dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi, namun anehnya yang terjadi dalam amar putusan terhadap terdakwa Rizki menyatakan sebagai pencurian dengan ancaman kekerasan berbeda halnya dengan amar yang dijatuhkan terhadap Imaduddin yang sama-sama menyatakan sebagai pencurian dengan kekerasan.

Jika memang pada putusan Rizki sebagai pencurian dengan ancaman kekerasan seharusnya adanya bentuk tindakan yang membuat ancaman terhadap korban, namun dilihat dari pernyataan saksi korban tidak adanya disebutkan bahwasanya perbuatan ancaman telah terjadi, hanya langsung mendekati korban dengan Honda yang dikendarai dan langsung menarik tas secara paksa dan

harusnya hakim juga menyertakan dalam pertimbangannya pada unsur yang didakwakan sebagai pencurian dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi.

Berbeda halnya jika dilihat pada putusan terdakwa Imaduddin yang sebelum terjadinya pencurian adanya bentuk ancaman yang diberikan terhadap korban untuk tidak boleh pulang terlebih dahulu, namun korban merasa takut dan ingin menelepon suaminya sehingga terjadi tarik-menarik Hp secara paksa dan dibawa kabur. Dalam hal ini hakim memandang bahwasanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berupa pencurian dengan kekerasan, bukan sebagai pencurian dengan ancaman kekerasan. Hakim juga menyertakan dalam pertimbangannya atas unsur yang didakwakan sebagai pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga jelas dan tidak ada timbulnya perbedaan seperti halnya yang terjadi dalam putusan Rizki Aulia Putra Bin Sofyan.

Penulis berpendapat apa yang menjadi perbedaan pada pertimbangan dan amar putusan terhadap terdakwa Rizki Aulia Bin Sofyan, menurut pendapat penulis hakim tidak sepenuhnya salah namun kurang sempurna dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap terdakwa Rizki Aulia Bin Sofyan, sebab nasib baik apa yang terdapat pada perbedaan dalam penulisan tersebut tidak menimbulkan kecacatan hukum dan tidak membuat terdakwa dibebaskan, sebab perbedaan tersebut merupakan nomenklatur dalam satu pasal yang tidak menimbulkan efek hukum berbeda sehingga terdakwa tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya setiap hal yang berbentuk kekerasan jika dilakukan dengan perbuatan pencurian maka perbuatan tersebut bukan menjadi dua perbuatan yang berbeda, melainkan satu perbuatan yang masuk dalam unsur pencurian adapun unsur kekerasan menjadi pemberat akan unsur utamanya, walaupun perbuatan kekerasan tersebut dilakukan sebelum atau sesudah terjadinya pencurian. Dalam hal pencurian, kekerasan disandingkan dengan ancaman kekerasan yang diatur dalam pasal 365. Dalam pasal tersebut kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dijelaskan secara detail sejauh mana bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, namun hanya dijelaskan dalam bentuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dan jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau menguasai barang yang dicuri.
2. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika seseorang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan menghendaki perbuatan yang konkret dan jelas, tidak dapat dipidana seseorang atas dasar hanya melalui keadaan batin seseorang karena hukum hanya menghendaki apa yang sudah jelas. Jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka seseorang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perilakunya tersebut yang bersifat melawan hukum.

3. Pertimbangan hakim merupakan dasar dalam menciptakannya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan hingga kepastian hukum, selain itu juga dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan ini benar-benar harus disikapi dengan ketelitian dan kecermatan. Dalam putusan No. 42/pid.b/2020/Pn. Lsm, hakim tidak salah dalam menjatuhkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan, dalam pembuktian memang benar pelaku adanya melakukan kekerasan seperti halnya yang telah dipertimbangkan oleh hakim, namun perbedaan tersebut merupakan nomenklatur dalam satu pasal yang tidak menimbulkan efek hukum dan tidak menimbulkan kecacatan sehingga tidak membuat terdakwa dapat dibebaskan dan tetap pada pertanggungjawaban pidananya.

B. Saran

Saran penulis terhadap pembaca untuk lebih memperhatikan nomenklatur yang disampaikan dalam sebuah putusan, sehingga ketika majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan amar tidak ada yang menjadi perbedaan walaupun hanya nomenklatur dalam satu pasal, sebab jika sebuah nomenklatur bisa membuat makna dari sebuah perbuatan berbeda bisa saja akan berakibat fatal pada putusan yang dijatuhkan.

Kepada penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Arif, Barda Nawawi. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984.
- As-Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakr. *Al-Jami'us Sagir*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Cet II. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- _____. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco, 1992.
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1.1 (2013).
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- _____. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana*. 2002: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Galtung, Johan. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hendrawaty, Heni, Yulia Kurniaty dan Basri Basri. "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *University Research Colloquium* 2nd (2015).
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

- _____. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____, Theo Lumintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Revisi, Cet kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Santoso, Topo and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syafe'i, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Alqalam* 31 (2014).
- Tendean, Fentry. "Pertanggungjawaban Pidana Pencurian dengan Kekerasan Menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* V.6 (2017).
- Tim Permata Press. *Himpunan Kitab UU KUHP, KUHP, KUHper*. Jakarta: Permata Press, 2019.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febriana. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Khadafi, M. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/Pn-Plg)." Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2021. <<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30683>>.

- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm. 2022. 15 Juni 2022. <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeccf414924438c898e303933393434.html>>.
- Manurung, Lucianna. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan (Analisis Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn)." Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2019. <<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1335/1202>>.
- Muhammad Soma Karya Madari. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian. 2013" <<https://media.neliti.com/media/publications/40870-ID-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp-terhadap-pe.pdf>>.
- Pohan, Armando Jefri. "Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau." Skripsi. Universitas Islam Riau, 2018. <<https://repository.uir.ac.id/3949/>>.
- Susilawati, Susilawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Biji Lada dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Kba)." Skripsi. Universitas Sriwijaya, 2021. <https://repository.unsri.ac.id/58907/2/RAMA_74201_02011181722048_0021026805_0003128803_01_front_ref.pdf>.
- Warih Anjari. "*Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (violence)*. 2014" <<https://media.neliti.com/media/publications/246968>>.

LAMPIRAN

1. Wawancara bersama jaksa Muhammad Doni Sidik SH.,M.H.



2. Wawancara bersama pengacara Muhammad Herza SH.,M.Kn.



3. Lampiran putusan No. 42/pid.b/2020/Pn. Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Aulia Putra Bin Sofyan;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Kareng Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/11/I/Res.1.8/2022/Reskrim, tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 41 / Pid. B / 2022 / PN Lsm tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Dislaimer

Raportasean Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditimbulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Raporasean Mahkamah Agung RI melalui Email : raporasean@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.2348 (ext.218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk/Type OPPO A% warna hitam, No. IMEI 1 862830041935890, No. imei 2 : 862830041935880;

Dikembalikan kepada saksi Hanny Adzka;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type Honda Supra 125 warna hitam Tahun 2020;

Dikembalikan kepada saksi Muliya Fajar;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyampaikan dalam Repliknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka Persidangan bersamaan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 18 / Lsm /

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364-3348 (ext 216)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eku.2/03/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RIZKI AULIA PUTRA Bin SOFYAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Lhokseumawe, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA 125 warna Hitam bertujuan untuk melakukan pencurian di jalanan, dan sebagainya Terdakwa di Jalan Medan Banda Aceh lewat simpang Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Terdakwa melihat saksi PANJI ABIZARD PURDI dan saksi HANNY ADZKIA sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa mengikuti di belakang sepeda motor tersebut dan Terdakwa memepet sepeda motor Terdakwa ke dekat sepeda motor saksi PANJI ABIZARD PURDI dan saksi HANNY ADZKIA dan Terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas sandang yang di pakai di bagian bahu sebelah kanan saksi korban HANNY ADZKIA menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terjadi tarik-menarik secara paksa hingga tas tersebut terlepas dari bahu korban dan setelah mendapatkan tas tersebut Terdakwa langsung pergi membalikkan arah sepeda motor Terdakwa dan langsung menancap gas sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut, kemudian saksi PANJI ABIZARD PURDI dan saksi HANNY ADZKIA mengejar Terdakwa dan pada saat di jalan tersebut Terdakwa langsung memisahkan 1 (satu) unit HP merek atau type OPPO A5 warna Hitam dan 1 (satu) unit dompet hitam milik korban dari tas tersebut dan HP tersebut Terdakwa pindahkan langsung ke saku kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan ketika saksi PANJI ABIZARD PURDI dan saksi HANNY ADZKIA semakin dekat dengan motor yang Terdakwa kendari Terdakwa pun langsung melempar tas tersebut ke arah saksi HANNY ADZKIA, setelah itu Saksi PANJI ABIZARD PURDI bersama saksi HANNY ADZKIA berhenti untuk mengecek tas kecil milik saksi korban HANNY ADZKIA yang di lempar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
 Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384-3340 (ext.315)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan benar 1 (satu) unit Handphone type OPPO A5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan uang tunai beserta kartu-kartu pribadi milik korban sudah hilang dari dalam tas tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk mengambil Handphone dari korban dan menjualnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hanny Adzkia Putri Abelia Binti Benny Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberi keterangan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berboncengan dengan sdr. Panji Abizard Purdi, tiba-tiba datang Terdakwa dengan sepeda motor lalu menarik tas di lengan saksi;
- Bahwa kami berangkat dari arah Lhokseumawe;
- Bahwa kami berusaha mengejarnya dan ketika hampir mendekati sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa melempar tas milik saksi ke arah sdr. Panji Abizard Purdi;
- Bahwa ada, saksi mengacak tas milik saksi ternyata 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan uang tunai beserta kartu-kartu pribadi milik saksi berupa KTP, KTM, ATM dan lain-lain sudah hilang dari dalam tas milik saksi tersebut;
- Bahwa Handphone milik saksi type OPPO A5 warna hitam;
- Bahwa saksi ada melihat pada saat Terdakwa memindahkan barang-barang dari dalam tas milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian agak sepi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kapankas Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi/paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini bisa akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/kesalahan yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapankas Mahkamah Agung RI melalui Email: kapankas@mahkamahagung.go.id Telp: (01-364-3348 ext.218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Panji Abizard Purdi Bin Rusdi,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberi keterangan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa waktu itu saksi sedang membawa sepeda motor dengan memboncengi sdr. Hanny Adzkia Putri Abelia Binti Benny Sugiarto, tiba-tiba datang Terdakwa dengan sepeda motor lalu menarik tas di lengan sdr. Hanny Adzkia Putri Abelia Binti Benny Sugiarto;
- Bahwa kami berangkat dari arah Lhokseumawe;
- Bahwa saksi berusaha mengejarnya dan ketika hampir mendekati sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa melempar tas milik saksi ke arah sdr. Panji Abizard Purdi;
- Bahwa ada, ternyata 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan uang tunai beserta kartu-kartu pribadi milik saksi berupa KTP, KTM, ATM dan lain-lain sudah hilang dari dalam tas milik saksi tersebut;
- Bahwa Handphone milik sdr. Hanny Adzkia Putri Abelia Binti Benny Sugiarto type OPPO A5 warna hitam;
- Bahwa saksi ada melihat pada saat terdakwa memindahkan barang-barang dari dalam tas milik sdr. Hanny Adzkia Putri Abelia Binti Benny Sugiarto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Hanny Adzkia Putri Abelia Binti Benny Sugiarto mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian agak sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Lsm

Direktori

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Untuk lebih lanjut, kami mengundang setiap permasalahan terkait dengan akurat dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, agar dapat dikaji secara lebih lanjut dan lebih mendalam. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs tv atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext 218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu korban sedang berboncengan dengan temannya, lalu datang Terdakwa dari belakang dengan sepeda motor kemudian Terdakwa menarik tas di lengan korban;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari arah Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ada dikejar oleh teman korban;
- Bahwa kemudian teman korban mengejar Terdakwa dan ketika hampir mendekati sepeda motor saya lalu Terdakwa melempar tas milik korban ke arah teman korban yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan uang tunai beserta kartu-kartu pribadi milik korban berupa KTP, KTM, ATM dan lain-lain;
- Bahwa Handphone milik korban type OPPO A5 warna hitam;
- Bahwa rencana Terdakwa mau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk/Type OPPO A% warna hitam, No. IMEI 1 862830041935890, No. Imei 2 : 862830041935880;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type Honda Supra 125 warna hitam Tahun 2020;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Dicetak:

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjaga untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait rekam dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/eforisme yang sesuai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, mohon harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepanitiaan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384 3348 (ext.316)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 17.05 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Kuta Kareung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lohokseumawe;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Lhokseumawe;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang berboncengan dengan temannya, lalu datang Terdakwa dari belakang dengan sepeda motor kemudian Terdakwa menarik tas di lengan korban;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari arah Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ada dikejar oleh teman korban;
- Bahwa kemudian teman korban mengejar Terdakwa dan ketika hampir mendekati sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa melempar tas milik korban ke arah teman korban yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet hitam berisikan uang tunai beserta kartu-kartu pribadi milik korban berupa KTP, KTM, ATM dan lain-lain;
- Bahwa Handphone milik korban type OPPO A5 warna hitam;
- Bahwa rencana Terdakwa mau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Bahwa yang pertama dikawasan Kecamatan Samudera Geudong, yang kedua di Kecamatan Dewantara, dan yang ketiga di Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan negara permasalahan terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan akses ke informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3348 (ext.314)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bunyi Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Terhadap Orang;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
4. Unsur Perbuatan Yang Dilakukan Di jalan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2022 Nomor Reg.Perk.PDM- 18/Lsm/Eku.2/03/2022;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah Terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "barang siapa" disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Kami selalu akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada atau ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. (01-364-3348) (ext.216)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan

Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud, tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan serta mempunyai nilai ekonomis. Yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang menjadi obyek perkara merupakan milik dari korban atau milik orang lain selain dari Terdakwa dan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP merk atau type OPPO A5 warna Hitam dan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk atau Type OPPO A5 warna hitam milik saksi korban Hanny Adzika Putri Abelia Binti Benny Sugiarto dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam bertujuan untuk melakukan pencurian di jalanan, dan sebanya Terdakwa di Jalan Medan Banda Aceh lewat simpang Loskala Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Terdakwa melihat saksi Panji Abizard Purdi dan saksi Hanny Adzika Putri Abelia Binti Benny Sugiarto sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa mengikuti di belakang sepeda motor tersebut dan Terdakwa memepet sepeda motor Terdakwa kedekat sepeda motor saksi Panji Abizard Purdi dan saksi Hanny Adzika Putri Abelia Binti Benny Sugiarto dan Terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas sandang yang dipakai dibagian bahu sebelah kanan saksi korban Hanny Adzika Putri Abelia Binti Benny Sugiarto menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terjadi tarik-menarik secara paksa hingga tas tersebut terlepas dari bahu korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Terhadap Orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Arti dari dengan maksud (*oogmerk*) adalah bahwa Terdakwa memiliki kehendak untuk mencapai akibat sebagaimana yang telah dirumuskan. Untuk dimiliki artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan reject permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang kami sampaikan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email: rapartemen@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah ia pemilik benda tersebut. Arti dengan melawan hukum adalah Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa benda atau obyek dari pencurian itu bukan miliknya tetapi Terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki dan menguasainya yang bertentangan dengan hukum atau hak seseorang dengan cara setelah Terdakwa berhasil menarik tas milik korban secara paksa tersebut Terdakwa langsung pergi membalikkan arah sepeda motor Terdakwa dan langsung menancap gas sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut, kemudian saksi Panji Abizard Purdi dan saksi Hanny Adzika Putri Abelia Binti Benny Sugiarto mengejar Terdakwa dan pada saat di jalan tersebut Terdakwa langsung memisahkan 1 (satu) unit Handphone merek atau type OPPO A5 warna hitam milik korban dari tas tersebut dan Handphone tersebut Terdakwa pindahkan langsung ke saku kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan ketika saksi Panji Abizard Purdi dan saksi Hanny Adzika Putri Abelia Binti Benny Sugiarto semakin dekat dengan motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa pun langsung melempar tas tersebut ke arah saksi Hanny Adzika Putri Abelia Binti Benny Sugiarto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Perbuatan Yang Dilakukan Di Jalan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk atau type OPPO A5 warna hitam milik saksi korban Hanny Adzika Putri Abelia Binti Benny Sugiarto pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Perbuatan Yang Dilakukan Di Jalan Umum, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepartahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektivitas informasi yang kami sampaikan. Hal ini merupakan risiko yang kami pertahankan dan tidak dapat kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartaanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3641348 (ext 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undang-undang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkannya, maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan / diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk atau Type OPPO A% warna hitam, No. IMEI 1 : 862830041935890, No. Imei 2 : 862830041935880, 1 (satu) unit sepeda motor merk atau Type Honda Supra 125 warna hitam Tahun 2020, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan tidak aman bagi warga;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hanny Adzkie mengalami kerugian materiil;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Direktori

Raport tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk selalu memunculkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akses dengan akses dan keterbukaan informasi yang kami anggap. Hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda memerlukan informasi apapun yang termuat pada atau di atau informasi yang sebenarnya ada, mohon belum terlambat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : raport@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364-3348 (ext 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagai wujud niat baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kesalahan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah pantas dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan akan ketentuan, Pasal 365 ayat (2) KUHPidana Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Aulia Putra Bin Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk/Type OPPO A% warna hitam, No. IMEI 1 862830041935890, No. Imei 2 : 862830041935880;
 - Dikembalikan kepada saksi Hanny Adzika Putri Abelia Binti Benny Sugiarto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/Type Honda Supra 125 warna hitam Tahun 2020;
 - Dikembalikan kepada Muliya Fajar;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh kami Khalid, A. Md., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi yudisial. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut dapat terjadi karena keterbatasan sistem atau kesalahan manusia. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghargai jika Anda segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext.218)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Akwan Annas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Terdakwa menghadap secara Virtual.-

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.

Mukhtaruddin, S.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Khalid, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini bisa saja terjadi dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-3348 (ext.318).

Halaman 13



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651 7557442 Email: is@uaraniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6221/Un.08/FSH/PP.009/11/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muhammad Husnul, M.H.I | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Fadhil Febriansyah Sauta
N I M : 190106099
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana (Analisis Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Lsm)

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keliga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 November 2022

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.